

Kegiatan Belajar 2:

Bentuk-Bentuk Organisasi Agribisnis

Agribisnis dapat bergerak dalam kegiatan apa saja yang ada kaitannya dengan penyediaan sarana produksi, proses produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil-hasil pertanian. Meskipun sebagian besar Indonesia dikelola dan dikendalikan oleh satu atau beberapa orang saja, tetapi agribisnis yang sebenarnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memperkejakan sekelompok orang bahkan ribuan orang dengan tujuan untuk menghasilkan laba. Kepemilikan seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu usaha akan menentukan bentuk hukum bagi organisasi agribisnis. Bentuk organisasi tidak ditentukan oleh ukuran atau jenis agribisnis. Hampir setiap ukuran dan jenis agribisnis yang ada dapat menggunakan salah satu dari bentuk-bentuk usaha yang ada (Siagian, 1997).

A. Pengertian Badan Usaha

Badan usaha sering disebut dengan istilah perusahaan, adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengelola sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana atau alat manajemen. Alat manajemen dapat dikelompokkan ke dalam 6 M, yakni:

1. *Men (Manusia)*

Manusia merupakan faktor utama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manusia tidak hanya berperan sebagai faktor produksi di perusahaan, tetapi juga berperan sebagai konsumen dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Saat ini tenaga kerja manusia tidak hanya sebagai faktor produksi, tetapi sudah dianggap sebagai mitra perusahaan, sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya.

2. *Money (Uang)*

Pada perekonomian modern uang berperan sebagai alat transaksi. Oleh karena itu untuk melakukan berbagai kegiatan perusahaan diperlukan uang. Uang digunakan untuk membayar gaji

dan upah, membeli bahan baku, peralatan, mesin, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan sifatnya yang terbatas, sehingga uang harus dikelola dengan baik dan cermat.

3. *Materials (Material)*

Material atau bahan-bahan sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi, sebab bahan-bahan merupakan faktor pendukung utama dalam proses produksi. Dalam hal ini yang termasuk material antara lain bahan baku, bahan pembantu, tanah untuk proses produksi.

4. *Machine (Mesin)*

Pada era teknologi saat ini penggunaan alat dan mesin sangat penting dalam proses pelaksanaan kegiatan perusahaan. Alat dan mesin berguna sebagai pembantu manusia agar proses produksi dapat berjalan dengan lebih cepat dan lancar.

5. *Methods (Metode)*

Agar suatu kegiatan lebih berdaya guna dan berhasil guna, manusia dihadapkan pada berbagai alternatif metode atau cara untuk melakukan pekerjaan. Masing-masing cara memiliki karakteristik hasil yang berbeda. Pemilihan cara yang tepat memungkinkan proses produksi berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu metode dianggap pula sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan.

6. *Market (Pasar)*

Bagi perusahaan, pasar merupakan sarana manajemen yang penting. Tanpa adanya pasar bagi hasil produksinya, tujuan perusahaan tidak mungkin dapat tercapai.

B. *Macam-Macam Badan Usaha*

Pembagian badan usaha dapat dibedakan menjadi empat macam, yakni:

1. *Badan usaha menurut lapangan usaha*

a. *Badan usaha pertanian*

Badan usaha yang bergerak di bidang pengolahan tanah, misalnya pertanian, perkebunan, dan usaha perikanan.

b. **Badan usaha perdagangan**

Badan usaha yang bergerak di bidang pembelian barang-barang untuk dijual kembali, tanpa mengubah sifatnya dan bentuk barang tersebut.

c. **Badan usaha industri**

Badan usaha yang bergerak di bidang pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi/setengah jadi.

d. **Badan usaha ekstraktif**

Badan usaha yang usahanya menggali, mengambil, dan mengumpulkan kekayaan alam yang sudah tersedia, seperti penambang pasir, dan penebangan hutan.

2. Badan usaha menurut kepemilikan modal

a. **Badan usaha Negara**

Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dari kekayaan yang telah dipisahkan.

b. **Badan usaha swasta**

Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik secara perorangan maupun kelompok.

c. **Badan usaha campuran**

Badan usaha yang sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah dan sebagian lagi dimiliki oleh swasta.

3. Badan usaha berdasarkan tanggung jawab anggota

a. **Badan usaha dimana pemiliknya bertanggung jawab penuh terhadap seluruh harta benda yang diikutsertakan baik dalam usaha maupun pribadinya, misalnya: perusahaan perorangan dan firma.**

b. **Badan usaha dimana pemiliknya bertanggung jawab secara terbatas hanya pada harta benda yang diikutsertakan dalam usahanya saja. Kekayaan pribadi pemilik tidak menjadi jaminan terhadap kewajiban badan usaha, misalnya Perseroan terbatas.**

4. Badan usaha berdasarkan perbandingan penggunaan tenaga mesin dan tenaga kerja manusia

a. Badan usaha padat modal.

Badan usaha yang dalam kegiatan produksinya lebih banyak menggunakan peralatan dan mesin-mesin daripada tenaga manusia.

b. Badan usaha padat karya

Badan usaha yang dalam kegiatan produksinya lebih mengutamakan penggunaan tenaga kerja manusia daripada tenaga mesin.

C. Bentuk Badan Usaha

Pada hakikatnya, bentuk badan usaha secara terperinci terdiri dari:

a. Perusahaan Perseorangan

Bentuk badan usaha yang paling tua, sekaligus yang paling sederhana adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dikendalikan oleh satu orang pemilik. Modal perusahaan ini berasal dari seseorang yang merupakan pemilik perusahaan sekaligus pengelola, pengusaha, dan pemimpin perusahaan. Perusahaan ini tidak memerlukan anggaran dasar. Untuk membiayai dan mengembangkan usahanya, yang bersangkutan dapat menggunakan modal pinjaman.

Perusahaan perseorangan tidak mengenal adanya pemisahan antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi. Segala harta kekayaan pemilik menjamin semua hutang-hutang perusahaan atau dengan kata lain pengusaha tersebut mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Dengan demikian, keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan seluruhnya menjadi hak milik.

Pendirian perusahaan perseorangan di Indonesia tidak memiliki aturan khusus, tetapi untuk beberapa lapangan kegiatan usaha diperlukan ijin dari pemerintah daerah (PEMDA) setempat. Pada umumnya usaha perorangan ini memiliki modal yang terbatas, sehingga umumnya usaha ini tergolong dalam usaha kecil. Apabila bisnis telah mencapai ukuran tertentu, bentuk badan usaha lain biasanya lebih menarik untuk dipilih. Contohnya perusahaan perseorangan adalah toko pertanian, warung, bengkel sepeda motor atau mobil.

b. Persekutuan

Persekutuan adalah perhimpunan dua orang atau lebih sebagai pemilik bisnis. Tidak ada batas jumlah orang yang dapat bergabung dalam persekutuan. Akan tetapi perlu diingat, jika terlalu banyak orang yang turut serta dalam perusahaan, maka pengelolaan bisnis akan semakin sulit. Terlepas dari kenyataan bahwa persekutuan melibatkan lebih dari satu orang, persekutuan sama halnya dengan perusahaan perorangan.

Persekutuan antara dua orang atau lebih dapat dibuat dengan perjanjian tertulis atau hanya kesepakatan secara lisan saja, akan tetapi pada zaman sekarang ini alangkah lebih baiknya jika perjanjian tersebut dibuat secara tertulis untuk menghindari dari perselisihan dikemudian hari. Pada dasarnya, persekutuan terbagi menjadi dua, yakni: (a) Persekutuan firma, dan (b) Persekutuan komanditer.

a. Persekutuan Firma

Firma adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama. Persekutuan ini didirikan tanpa mengeluarkan saham. Pada pendirian firma, para anggota sekutu harus:

- (1) Memberikan atau menyerahkan seluruh atau sebagian kekayaannya untuk usaha tersebut dan hal ini harus dicantumkan dalam akta pendirian. Para sekutu secara bersama-sama membuat akta pendirian dari badan usaha tersebut di depan notaris, didaftarkan di pengadilan dan diumumkan di berita negara.
- (2) Mempunyai tanggung jawab penuh termasuk kekayaan pribadinya terhadap semua perjanjian yang dilakukan firma.
- (3) Mempunyai kuasa penuh bertindak atas nama firma sehingga unsur saling percaya diperlukan.

Pendirian firma menghendaki perencanaan dan penyiapan matang dan hari-hati dalam konsep perjanjian persekutuan secara tertulis. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memastikan keberhasilan bisnis. Oleh karena itu diperlukan bantuan hukum yang kompeten untuk mempersiapkan perjanjian. Ketika persekutuan dibentuk, para anggota berada dalam kondisi yang baik dan tidak saling mencurigai. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, manusia bisa saja berubah, sehingga kontrak tertulis akan menjadi bahan pedoman atau referensi dalam bertindak.

Jika suatu firma menderita kerugian dan kekayaan perusahaan tidak mampu memenuhi pembayaran hutang-hutangnya, maka kekayaan pribadi para sekutu ikut bertanggung jawab atas pembayarannya. Jika suatu firma memiliki keuntungan yang diperoleh dibagi diantara para sekutu secara proporsional sesuai dengan banyaknya modal yang telah dimasukkan oleh masing-masing sekutu.

b. Persekutuan Komanditer

Persekutuan komanditer dalam bahasa Belanda disebut Comanditer Venootschap (CV) juga merupakan perluasan bentuk badan usaha perorangan, dimana semua bentuk perjanjian kerja sama untuk berusaha diantara mereka yang bersedia menjalankan, memimpin, dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan yang memberikan pinjaman, tetapi tidak bersedia memimpin perusahaan dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.

Berbeda dengan persekutuan firma, persekutuan komanditer ini memiliki dua sekutu yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah sekutu yang menjalankan dan memimpin perusahaan, sedangkan sekutu komanditer adalah mempercayakan modalnya kepada sekutunya. Jadi sekutu komanditer sama sekali tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Perbedaan dalam hal antara tanggung jawab atas hutang-hutang akibat adanya perbedaan dalam tanggung jawab atas hutang-hutang pihak ketiga. Sekutu komplementer bertanggung jawab penuh atas hutang-hutang perusahaan, sedangkan sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebesar modal yang dipercayakan kepada sekutu komplementer.

c. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) (dalam bahasa Belanda Naamloze Venootschap (NV) adalah sekumpulan dari orang-orang yang diberi hak dan diakui oleh hukum untuk berusaha dan atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Modal usaha dari PT terdiri dari saham-saham dari para pemegang saham. Jadi kekayaan PT terpisah dari kekayaan pribadi para pemiliknya. Pada likuidasi dan jika ternyata perusahaan tersebut masih mempunyai utang atau kewajiban yang harus dibayar maka para pemegang saham bertanggung jawab terhadap segala kerugian sebatas jumlah saham yang dimiliki.

Pendirian PT harus didukung oleh akta resmi dari notaris dan disahkan oleh Menteri Kehakiman. Akta yang telah disahkan tersebut harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri dan selanjutnya diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia.

Perangkat organisasi dari PT terdiri dari:

1. Rapat UMUM Pemegang Saham (RPUS)
2. Dewan komisaris
3. Direksi
4. Dewan Audit (jika perusahaan yang berbadan hukum PT melakukan kegiatan perbankan) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Dalam PT dikenal dengan 3 jenis modal, yakni:

1. Modal dasar; Jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian dan merupakan jumlah maksimum dimana perusahaan tersebut diperkenankan mengeluarkan surat-surat saham.
2. Modal yang ditetapkan; Modal yang ditempatkan adalah modal yang sanggup dimasukkan dan pada waktu pendiriannya merupakan jumlah keikutsertaan para pendiri.
3. Modal yang disetor; Modal yang disetor adalah modal yang benar-benar telah diserahkan pada perusahaan tersebut.

d. Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha dan anak perusahaannya yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara. Perusahaan Negara berbentuk BUMN bisa berupa:

1. Perusahaan Jawatan (PERJAN) adalah perusahaan milik Negara yang merupakan bagian dari sebuah departemen. PERJAN tidak dipimpin oleh direksi, tetapi oleh seorang kepala. Status karyawannya adalah pegawai negeri sipil. Contoh : Radio Republik Indonesia
2. Perusahaan umum (Perum) adalah perusahaan milik Negara yang tujuan utamanya melayani kepentingan umum, baik dalam hal produksi, konsumsi, maupun distribusi. Contoh : Perum Bulog dan Perum Pegadaian.
3. Perseroan Terbatas (PERSERO) adalah perusahaan milik Negara yang terbentuk perseroan terbatas, dengan tujuan untuk memperoleh laba. Contoh: perusahaan listrik Negara (PLN), Telkom dan Perhutani.

e. Perusahaan Daerah

Perusahaan daerah adalah suatu perusahaan yang sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Perusahaan daerah didirikan dengan suatu peraturan daerah dan harus mendapat pengesahan dari instansi di atas. Pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi Propinsi dan pengesahan dari Gubernur bagi Kabupaten. Khusus bagi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, pengesahan dilakukan oleh Presiden RI. Modal seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan pemerintah daerah yang telah dipisahkan. Jadi, modal perusahaan daerah ada yang seluruhnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan ada juga yang sebagian dimiliki swasta. Contoh : Bank Pembangunan Daerah (BPD), perusahaan daerah pemotongan hewan.

f. Koperasi

Menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar azas kekeluargaan. Keberadaan koperasi di Indonesia sangat penting karena sebagai salah satu urat nadi dan soko guru perekonomian rakyat Indonesia

g. Yayasan

Yayasan adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang bertujuan sosial, yakni meningkatkan kesejahteraan dan tidak mencari laba (nirlaba). Umumnya yayasan bersifat sosial kemasyarakatan, misalnya Yayasan Panti Asuahn dan Yayasan Pendidikan.

D. Kelebihan dan Kelemahan Bentuk-Bentuk Organisasi

Beberapa kelebihan dan kelemahan bentuk-bentuk organisasi adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan Perseorangan

Kelebihan:

1. Seluruh laba menjadi miliknya. Bentuk perusahaan perseorangan memungkinkan pemilik menerima 100% laba yang dihasilkan perusahaan.
2. Kepuasan Pribadi. Prinsip satu pimpinan merupakan alasan yang baik untuk mengambil keputusan.
3. Kebebasan dan Fleksibilitas. Pemilik perusahaan perseorangan tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain dalam mengambil keputusan.

4. Sifat Kerahasiaan. Tidak perlu dibuat laporan keuangan atau informasi yang berhubungan dengan masalah keuangan perusahaan. Dengan demikian masalah tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh pesaing.

Kelemahan:

1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Artinya seluruh kekayaan pribadinya termasuk sebagai jaminan terhadap seluruh utang perusahaan.
2. Sumber keuangan terbatas. Karena pemiliknya hanya satu orang, maka usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh sumber dana hanya bergantung pada kemampuannya.
3. Kesulitan dalam manajemen. Semua kegiatan seperti pembelian, penjualan, pembelanjaan, pengaturan karyawan dan sebagainya dipegang oleh seorang pimpinan. Ini lebih sulit apabila manajemen dipegang oleh beberapa orang.
4. Kelangsungan usaha kurang terjamin. Kematian pimpinan atau pemilik, bangkrut, atau sebab-sebab lain dapat menyebabkan usaha ini berhenti kegiatannya.

2. Badan Usaha Firma

Kelebihan:

1. Karena jumlah modalnya lebih besar dibandingkan dengan usaha perseorangan, badan usaha firma lebih mudah untuk memperluas usahanya.
2. Kemampuan manajemen badan usaha firma lebih besar karena adanya permbagian kerja di antara para anggota. Semua keputusannya diambil bersama-sama.
3. Badan usaha firma tidak memerlukan akte, jadi pendiriannya relatif lebih mudah.

Kelemahan:

1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan.
2. Apabila salah seorang anggota membatalkan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama, maka secara otomatis badan usaha firma menjadi bubar sehingga kelangsungan perusahaan tidak menentu.
3. Jika salah satu anggota membuat kerugian, maka kerugian tersebut juga ditanggung oleh anggota yang lain.

3. Persekutuan Komanditer (CV)

Kelebihan:

1. Modal yang dikumpulkan lebih besar.
2. Lebih mudah menerima suntikan dana dikarenakan badan usaha persekutuan komanditer sudah cukup populer di Indonesia.
3. Kemampuan manajemennya lebih besar.
4. Pendiriannya relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan Perseroan Terbatas (PT).

Kelemahan:

1. Sebagian anggota atau sekutu di persekutuan komanditer mempunyai tanggung jawab tidak terbatas.
2. Kelangsungan hidupnya tidak menentu.
3. Sulit untuk menarik kembali modal yang telah ditanam, terutama bagi sekutu pimpinan.

4. *Perseroan Terbatas (PT)*

Kelebihan:

1. Tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan. Maksudnya adalah jika anda termasuk pemegang saham dan kebetulan perusahaan punya utang, anda hanya bertanggung jawab sebesar modal yang anda setorkan. Tidak lebih.
2. Kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin, sebab tidak tergantung pada beberapa pemilik. Pemilik dapat berganti-ganti.
3. Mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain.
4. Mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru.
5. Manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal secara efisien. Jadi jika dalam perusahaan mempunyai manajer yang tidak cakap, maka bisa menggantinya dengan yang lebih cakap.

Kelemahan:

1. PT merupakan subyek pajak tersendiri. Jadi tidak hanya perusahaan yang terkena pajak. Dividen atau laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan. Tentunya dari pemegang saham yang bersangkutan.

2. Jika anda akan mendirikan perseroan terbatas, pendiriannya jauh lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya. Dalam pendiriannya, PT memerlukan akte notaris dan ijin khusus untuk usaha tertentu.
3. Biaya pembentukannya relatif tinggi.
4. Bagi sebagian besar orang, PT dianggap kurang “secret” dalam hal dapur perusahaan. Hal ini disebabkan karena segala aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham. Apalagi yang menyangkut laba perusahaan.

5. **Perseroan Terbatas Negara (Persero)**

Kelebihan:

1. Mencari keuntungan
2. Memberi pelayanan kepada umum.
3. Modal pendiriannya berasal dari sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham–saham.

Kelemahan:

1. Tidak memperoleh fasilitas dari Negara
2. Pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta.

6. **Perusahaan Daerah (PD)**

Kelebihan:

1. Keuntungan perusahaan untuk pembangunan daerah
2. Kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara

Kelemahan:

1. Pengelolaan BUMD sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah.
2. Sejumlah besar aturan (birokrasi) dapat menghambat pengembangan BUMD.
3. Pengelolaan BUMN secara ekonomis sulit untuk dipertanggungjawabkan.

7. **Perusahaan Negara Umum (Perum)**

Kelebihan:

1. Seluruh keuntungan perum menjadi keuntungan Negara.
2. Menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat.

3. Sarana untuk melaksanakan pembangunan.

Kelemahan:

1. Pengelolaan perum sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan negara.
2. Birokrasi dapat menghambat pengembangan perum.
3. Pengelolaan perum secara ekonomis sulit untuk dipertanggungjawabkan.

8. Perusahaan Negara Jawatan (Perjan)

Kelebihan:

1. Modalnya terjamin yaitu dari negara.
2. Tidak mencari keuntungan (profit) karena mengutamakan pelayanan pada masyarakat.

Kelemahan: Kurang mandiri termasuk dalam pengembangannya.

9. Koperasi

Kelebihan:

1. Prinsip pengelolaan bertujuan memupuk laba untuk kepentingan anggota. Misalnya koperasi pertanian mendirikan pabrik pengilingan padi.
2. Anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen.
3. Dasar sukarela, orang terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota dengan dasar sukarela.
4. Mengutamakan kepentingan anggota.

Kelemahan:

1. Keterbatasan di bidang permodalan.
2. Daya saing lemah.
3. Rendahnya kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi.

10. Yayasan

Kelebihan: membantu masyarakat sosial dengan tidak mencari keuntungan

Kelemahan: terbatasnya dana-dana yang diperlukan.

Latihan:

Jawab dengan singkat pertanyaan di bawah ini:

1. Jelaskan pengertian badan usaha !
2. Jelaskan perbedaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta!

3. Sebutkan Badan Usaha menurut lapangan usaha !
4. Uraikan kelebihan dari Persekutuan Komanditer (CV) !

Intisari:

Badan usaha atau perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengelola sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.

Pembagian badan usaha dapat dibedakan menjadi empat macam, yakni: (a) Badan usaha menurut lapangan usaha, (b) Badan usaha menurut kepemilikan modal, (c) Badan usaha berdasarkan tanggung jawab anggota, dan (d) Badan usaha berdasarkan perbandingan penggunaan tenaga mesin dan tenaga kerja manusia.

Bentuk-bentuk badan usaha, meliputi: (a) Perusahaan Perseorangan, (b) Persekutuan, (c) Perseroan Terbatas (PT), (d) BUMN (Badan Usaha Milik Negara), (e) Perusahaan Daerah, (f) Koperasi, dan (g) Yayasan.

Evaluasi

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dari jawaban yang tersedia !

1. Dalam PT dikenal beberapa jenis modal, kecuali:
 - a. Modal Dasar
 - b. Modal yang ditetapkan
 - c. Modal yang disetor
 - d. Modal cadangan
2. Perangkat organisasi dari PT, terdiri dari, kecuali:
 - a. Manajer
 - b. RUPS
 - c. Dewan Komisaris
 - d. Direksi.
3. Kelebihan dari Perseroan Terbatas Negara
 - a. Bisa mencari keuntungan

- b. Memberi pelayanan kepada umum
- c. Modal pendirinya berasal dari sebagian atau seluruh dari kekayaan Negara yang dipisahkan berupa saham-saham.
- d. Semuanya benar.

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban yang terdapat dalam akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar, kemudian gunakan rumus ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi proses pembelajaran ini.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan:

- 90 – 100% = baik skali
- 80 – 89% = baik
- 70 – 79% = cukup
- < 70% = kurang

Jika Saudara mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, maka Saudara dapat meneruskan dengan Modul 4.

Jika mash di bawah 80%, maka Saudara harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.